



P U T U S A N

Nomor : 153 /Pid.Sus/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD DAUD.
Tempat Lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 26 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 07 Lingkungan Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun , Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /27/VII/2017/Resnarkoba

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ; --
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;-

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 153/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT BIN H.MUHAMMAD DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik;
 - 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 3(tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastik;

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic;
- 1(satu) kantong kecil bahan kain warna hitam;
- 1(satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) alat timbangan elektronik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) helai celana pendek motif bergaris warna bertuliskan ADIDAS;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 26(dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 48(empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-72/TPUL/SRL/08/2017 tertanggal 06 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 September 2017 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT HIDAYAT BIN H.MUHAMAD DAUD (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di RT.07 Kel.Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah terdakwa di RT.07 Kel.Sarolangun Kembang diamankan oleh saksi F.Edo Saputra dan saksi Achmad Nurfatoni (keduanya anggota kepolisian), kemudian setelah saksi Hifni dan saksi Edison datang, saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " *berdiri dan keluarkan semua isi saku celana saudara* " kemudian terdakwa berdiri dan mengeluarkan isi dari saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain dan kemudian saksi F.Edo Saputra memerintahkan terdakwa untuk meletakkannya dilantai didepan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa yang berisi uang dan meletakkan dilantai kemudian saksi F.Edo Saputra menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain tersebut dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong tersebut berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic kemudian saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " *apa itu* " terdakwa menjawab " *sabu pak* " kemudian saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " *milik siapa* " terdakwa jawab " *milik saya pak* " saksi F.Edo

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra mengatakan " *apakah ada memiliki izin kepemilikan narkotika jenis sabu* " terdakwa menjawab " *tidak ada pak* ".-

----- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yakni di kamar depan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam, kemudian penggeledahan dilanjutkan diruang tengah rumah terdakwa, kamar tidur terdakwa, kamar belakang dan disekitar rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.-

----- Bahwa 16 (enam belas) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening dengan berat $\pm 3,74$ (tiga koma tujuh puluh empat) gram yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Abeng (Dpo) di daerah Surulangun Rawas Kab.Muratara Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa.-

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 16 (enam belas) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 3,74$ (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.07.17.1919 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polres Sarolangun dan Saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07(tujuh) Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Rt.07 Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
 - Bahwa Pada hari jumat tanggal 07 Juli 2017, sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan saksi lainnya dipanggil oleh Kasat Resnarkoba dan kemudian kasat menjelaskan bahwa mendapat informasi dari masyarakat seorang laki-laki yang bernama Dayat di Rt.07 Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian anggota Satnarkoba langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan di rt.07 Kel.Sarkam Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun menggunakan mobil opsnal satresnarkoba, setibanya di rumah tersebut saksi melihat terdakwa sedang berdiri diteras rumah, kemudian saksi dan rekan saksi sdr.Nurfatoni menghampiri terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa kami adalah anggota kepolisian kemudian memborgol terdakwa dan memerintahkan terdakwa duduk dilantai teras tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi dari 1 (satu) kantong sedang terbuat dari kain tersebut dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong tersebut berupa, saksi melihat isi dari kantong tersebut adalah 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6 dari 21 halaman



shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic;

- Bahwa Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " apa itu " terdakwa menjawab " sabu pak " kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " milik siapa " terdakwa menjawab " milik saya pak " saksi mengatakan kembali " apakah sdr memiliki izin kepemilikan narkotika jenis sabu " terdakwa menjawab " tidak ada pak " kemudian Setelah mengamankan barang bukti saksi bersama sdr.Nurfatoni dan anggota satnarkoba, terdakwa dan 2 (dua) orang saksi sipil yakni saksi Hifni melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pertama sekali yang dilakukan penggeledahan adalah kamar depan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam;
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan diruang tengah rumah namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa dan kemudian dilanjutkan ke kamar belakang kemudian dilanjutkan disekitar samping rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HIFNI AIS JANGCIK Bin MAKMUM**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib di teras rumah terdakwa di Lingkungan Sri pelayang Rt.07 Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 saat saksi berada di photo copy Yenny pasar sarolangun saksi ditelphone oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut meminta saksi agar datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat tersebut saksi melihat beberapa anggota kepolisian telah mengaman terdakwa dengan cara memborgol tangan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian meminta saksi dan sdr Edison untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, saat tersebut saksi melihat dan mendengar anggota kepolisian meminta terdakwa untuk berdiri dan anggota kepolisian memindahkan borgol tangan terdakwa kedepan, kemudian saksi mendengar anggota kepolisian meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang digunakan terdakwa pada saat tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan isi dari kantong sebelah kanan yaitu berupa 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain dan kemudian diperintahkan untuk meletakkannya dilantai didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong sebelah kiri yang berisi uang dan meletakkan dilantai;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong tersebut berupa, saksi melihat isi dari kantong tersebut adalah 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 3 (tiga) klip plastik berisi

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic;

- Bahwa kemudian saksi mendengar anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa " *apa itu* " terdakwa menjawab " *sabu pak* " kemudian anggota kepolisian mengatakan kepada terdakwa " *milik siapa* " terdakwa menjawab " *milik saya pak* " anggota kepolisian mengatakan kembali " *apakah sdr memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu* " terdakwa menjawab " *tidak ada pak* " kemudian Setelah mengamankan barang bukti anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam didalam kamar depan rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan disetiap ruang rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi saat menyaksikan terdakwa mengeluarkan isi kantong celana yang digunakan terdakwa adalah sekira 1(satu) meter dan jarak saksi menyaksikan penggeledahan dikamar depan rumah terdakwa juga sekira 1(satu) meter;
- Bahwa benar selain saksi dan anggota kepolisian penggeledahan rumah terdakwa tersebut juga disaksikan oleh ketua lingkungan sri pelayang yang bernama sdr.Edison.
- Bahwa pada saat ditemukan 16 (enam belas) klip plastik yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut saksi mendengar salah seorang anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin kepemilikan narkoba dan saksi mendengar saat tersebut terdakwa menjawab tidak ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib dipondok di teras rumah terdakwa di Rt.07 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Awalnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah beberapa orang laki-laki yang mengamankan terdakwa memperkenalkan diri barulah terdakwa mengetahui bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat tersebut adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun.
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 16 (enam belas) klip plastik tersebut ditemukan anggota kepolisian didalam saku sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan pada saat tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Bulan Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada diteras rumah terdakwa Rt.07 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, kemudian datang 1(satu) unit mobil dan terdakwa melihat dari mobil tersebut datang beberapa orang laki-laki dan kemudian saksi Edo menanyakan kepada terdakwa " *apakah sdr bernama hidayat* " kemudian terdakwa menjawab " *iya* " kemudian saksi Edo mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari satuan narkoba polres sarolangun dan kemudian mengamankan terdakwa dengan cara memborgol tangan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk duduk dilantai teras rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota kepolisian pergi untuk mencari saksi-saksi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi Hifni dan sdr.Edison, setelah disaksikan oleh saksi-saksi kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi Edo untuk berdiri dan kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang terdakwa gunakan pada saat tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan terdakwa berupa 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain dan kemudian terdakwa letakkan dilantai didepan terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong sebelah kiri yang berisi uang dan juga terdakwa letakkan dilantai tersebut;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi dari 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain tersebut dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong tersebut berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu yang dibungkus kedalam klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Edo mengatakan kepada terdakwa *apa itu " terdakwa menjawab " sabu pak "* kemudian anggota kepolisian mengatakan kepada terdakwa *" milik siapa "* terdakwa menjawab *" milik saya pak "* anggota kepolisian mengatakan kembali *" apakah sdr memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu "* terdakwa menjawab *" tidak ada pak "* kemudian Setelah mengamankan barang bukti anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam didalam kamar depan rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan disetiap ruang rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, pertama sekali yang dilakukan penggeledahan dirumah adalah kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam, kemudian penggeledahan dilanjutkan diruang tengah rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa dan kemudian dilanjutkan ke kamar belakang kemudian dilanjutkan disekitar samping rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr.Abeng di surulangun rawas kab.muratarata pada hari minggu tanggal 02 juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli langsung kepada sdr.Abeng sebanyak 1(satu) klip plastik sedang seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Abeng sebanyak 1(satu) klip plastik sedang seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah sampai dirumah kemudian terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 16(enam belas) paket klip plastik dan kemudian terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa mempaket-paket narkotika tersebut untuk pemakaian terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Abeng dengan rincian yang pertama sekira awal bulan juni sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), yang kedua sekira pertengahan bulan juni sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 02 juli 2017.
- Bahwa uang yang berada dikantong celana yang dipakai terdakwa tersebut adalah uang terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk membayar upah tukang yang sedang bekerja dirumah terdakwa dan bukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atau surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No : PM.01.05.881.07.17.1919 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Golongan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik;
- 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 3(tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 1(satu) kantong kecil bahan kain warna hitam;
- 1(satu) helai celana pendek motif bergaris warna bertuliskan ADIDAS;
- 1(satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) alat timbangan elektronik warna hitam;
- 26(dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 48(empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13 dari 21 halaman



memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib dipondok di teras rumah terdakwa di Rt.07 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Awalnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah beberapa orang laki-laki yang mengamankan terdakwa memperkenalkan diri barulah terdakwa mengetahui bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat tersebut adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun.
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 16 (enam belas) klip plastik tersebut ditemukan anggota kepolisian didalam saku sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan pada saat tersebut.
- Benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr.Abeng di surulangun rawas kab.muratara pada hari minggu tanggal 02 juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli langsung kepada sdr.Abeng sebanyak 1(satu) klip plastik sedang seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Abeng sebanyak 1(satu) klip plastik sedang seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah sampai dirumah kemudian terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 16(enam belas) paket klip plastik dan kemudian terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Abeng dengan rincian yang pertama sekira awal bulan juni sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), yang kedua sekira pertengahan bulan juni sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 02 juli 2017.
- Bahwa uang yang berada dikantong celana yang dipakai terdakwa tersebut adalah uang terdakwa sendiri yang akan digunakan untuk membayar upah tukang yang sedang bekerja dirumah terdakwa dan bukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atau surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD DAUD dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi .

Ad. 2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halamn 175-176 diartikan

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15 dari 21 halaman



sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah terdakwa di RT.07 Kel.Sarolangun Kembang diamankan oleh saksi F.Edo Saputra dan saksi Achmad Nurfatoni (keduanya anggota kepolisian), kemudian setelah saksi Hifni dan saksi Edison datang, saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " *berdiri dan keluarkan semua isi saku celana saudara* " kemudian terdakwa berdiri dan mengeluarkan isi dari saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain dan kemudian saksi F.Edo Saputra memerintahkan terdakwa untuk meletakkannya dilantai didepan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi dari kantong

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa yang berisi uang dan meletakkan dilantai kemudian saksi F.Edo Saputra menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari 1(satu) kantong sedang terbuat dari kain tersebut dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kantong tersebut berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastic, 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastic, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastic kemudian saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " apa itu " terdakwa menjawab " *sabu pak* " kemudian saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa " *milik siapa* " terdakwa jawab " *milik saya pak* " saksi F.Edo Saputra mengatakan " *apakah ada memiliki izin kepemilikan narkotika jenis sabu* " terdakwa menjawab " *tidak ada pak* ", bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Edo kepada terdakwa perihal izin kepemilikan terhadap barang-barang terlarang tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan disaksikan dan didengar langsung oleh saksi-saksi bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 16 (enam belas) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 3,74$ (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.07.17.1919 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1(satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik;
- 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 4(empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 3(tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu dan masing – masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu yang dan potongan kertas bertuliskan II (dua romawi) dibungkus kedalam satu klip plastik;

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 18 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
- 1(satu) kantong kecil bahan kain warna hitam;
- 1(satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kecil kosong;
- 1(satu) alat timbangan elektronik warna hitam

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) helai celana pendek motif bergaris warna bertuliskan ADIDAS;
- 26(dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 48(empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan **Denda Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika shabu yang dibungkus kedalam klip plastik;
 - 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan 15 (lima belas) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika shabu yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika shabu dan masing-masing dibungkus klip plastik dan dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika shabu dan potongan kertas bertuliskan angka 1 (satu) yang dibungkus kedalam satu klip plastik;
 - 1 (satu) kantong kecil bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 41 (empat puluh satu) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 9 (sembilan) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip palstik kecil kosong;
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) helai celana pendek motif bergaris warna bertuliskan ADIDAS;
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ANDIKO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)